

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Sengketa Sesorahan

1. Pengertian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sengketa diartikan sebagai situasi yang menimbulkan perbedaan pandangan, pertentangan, atau perselisihan antara dua pihak atau lebih. Sengketa terjadi ketika terdapat perbedaan kepentingan, pandangan, atau tujuan antara satu pihak dengan pihak lainnya, yang akhirnya memicu konflik.

Sengketa dapat muncul dalam berbagai aspek kehidupan dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari individu dengan individu lain, antar kelompok, antar perusahaan, hingga antar negara. Sengketa juga bisa terjadi dalam hubungan yang dilandasi perjanjian atau kontrak, misalnya antara negara dan perusahaan, atau antara perusahaan dengan konsumennya.

Secara garis besar, sengketa dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu sengketa publik dan sengketa perdata. Sengketa publik biasanya berkaitan dengan urusan yang melibatkan kepentingan umum atau instansi pemerintah. Sebaliknya, sengketa perdata lebih menitikberatkan pada masalah pribadi atau kelompok yang bersifat privat, seperti konflik dalam keluarga, bisnis, atau urusan keuangan (Oktaviani, 2021).

Selain itu, sengketa dapat muncul dalam berbagai level, mulai dari skala lokal, nasional, hingga internasional. Hal ini berarti bahwa konflik bisa muncul baik dalam lingkungan yang lebih kecil, seperti masyarakat lokal, maupun dalam skala yang lebih besar, seperti antara negara di tingkat global.

Menurut Rachmadi Usman, suatu konflik tidak akan berkembang menjadi sengketa jika pihak yang merasa dirugikan hanya menyimpan rasa tidak puas atau keprihatinan tersebut dalam dirinya. Namun, konflik mulai berubah menjadi sengketa ketika pihak yang dirugikan menyatakan ketidakpuasan atau keprihatinannya, baik secara terbuka maupun tersirat (Ii, n.d.).

2. Pengertian Sesorahan

Sesorahan, yang juga dikenal sebagai hantaran, merupakan salah satu unsur penting dalam adat pernikahan yang melambangkan penghormatan dan kesungguhan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sesorahan atau hantaran berasal dari kata “antaran,” yang berarti pemberian berupa uang atau barang yang diserahkan oleh pihak pria kepada keluarga calon mempelai wanita. Tradisi ini mencerminkan niat

tulus serta keseriusan pihak laki-laki dalam menjalin hubungan pernikahan, sekaligus sebagai bentuk penghargaan kepada orang tua calon istri.

Dalam konteks tradisi Hindu masa lalu, seserahan pernah dipandang sebagai bentuk “penjualan” anak perempuan, di mana pemberian ini menandai peralihan tanggung jawab dari orang tua kepada calon suami. Namun, dalam pemahaman yang lebih modern, seserahan tidak lagi dianggap sebagai bentuk transaksi, melainkan sebagai simbol kasih, komitmen, dan rasa hormat. Saat ini, seserahan dipahami sebagai pemberian yang penuh makna emosional—sebuah bentuk perhatian dan bekal awal bagi calon istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama pasangannya (Tri Nugroho, 2019).

A. Seserahan dan Perceraian dalam Islam

Seserahan dalam Perspektif Urf (Kebiasaan Masyarakat) Seserahan termasuk dalam kategori ‘urf, yaitu kebiasaan atau adat yang berlaku di tengah masyarakat. Menurut para ahli fikih, ‘urf merupakan praktik yang diterima secara luas oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok dalam Islam. ‘Urf meliputi berbagai kebiasaan dalam perilaku sosial, misalnya praktik jual beli yang dilakukan atas dasar saling pengertian tanpa harus diucapkan secara formal, serta istilah-istilah tertentu yang memiliki makna tersendiri dalam budaya masyarakat, seperti kata "al-walad" yang umumnya merujuk pada anak laki-laki.

Berbeda dengan *ijma'*, yang merupakan kesepakatan para ulama atau mujtahid dalam menetapkan hukum syariat tanpa harus berkaitan dengan kebiasaan masyarakat, ‘urf lebih menekankan pada praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari yang tetap dapat diterima selama sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam konteks pernikahan, seserahan mencerminkan pengakuan terhadap norma sosial yang telah mengakar. Tradisi ini menjadi simbol penghormatan sekaligus tanda kesiapan pihak pria dalam membangun rumah tangga dan memenuhi kebutuhan dalam kehidupan keluarga yang baru dibentuk (Riftiansyah et al., 2023).

Dalam adat pernikahan Jawa, seserahan adalah simbol kesepakatan dan tanggung jawab calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan dan keluarganya. Seserahan ini, meskipun serupa dengan mahar dalam Islam, tidak disebut dalam *ijab kabul*. Biasanya, seserahan diberikan pada malam *midodareni* atau saat acara pernikahan sebagai tanda komitmen kedua pihak untuk melangsungkan pernikahan (Muhtar & Anwaruddin, 2019).

Seserahan memiliki nilai yang signifikan karena mencerminkan kesungguhan dan rasa tanggung jawab calon mempelai pria dalam membina kehidupan berumah tangga. Prosesi ini dilakukan dengan menyerahkan berbagai macam barang, yang jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kemampuan finansial pihak pria. Setiap barang dalam seserahan mengandung makna simbolis, merepresentasikan harapan dan doa untuk terciptanya kehidupan pernikahan yang harmonis dan penuh berkah di masa depan (Siregar & Rochelman, 2021).

Barang-barang dalam seserahan mengandung simbol-simbol khusus yang memiliki arti penting, di antaranya:

1. Pisang sanggan, atau pisang raja ini melambangkan harapan kebahagiaan bagi pengantin.
2. Suruh ayu Simbol persatuan dalam pernikahan, melambangkan harmoni dan keseimbangan.
3. Cincin emas Bentuknya yang melingkar melambangkan cinta abadi.
4. Seperangkat busana putri Melambangkan tanggung jawab materi calon pengantin pria serta perlunya menjaga rahasia keluarga.

Makanan tradisional Seperti jadah (lengket), simbol agar pasangan selalu akrab dan lengket. Uang Bantuan finansial dari calon pengantin pria untuk meringankan biaya pernikahan. Perhiasan emas atau berlian Harapan agar calon pengantin wanita tetap bersinar. Buah-buahan Mengandung harapan agar hubungan mereka menghasilkan kebahagiaan dan manfaat. Peralatan perawatan tubuh dan makeup Bentuk jaminan dari calon pengantin pria untuk menjaga penampilan calon istrinya (Muhtar & Anwaruddin, 2019).

1. Perceraian dalam Islam

Dalam ajaran Islam, perceraian dikenal dengan istilah talak, yang secara etimologis berasal dari kata yang berarti “*melepaskan ikatan*” الطَّلَاقُ وَهُوَ لُغَةً حَلَّ الْقَيْدِ.

Dalam konteks pernikahan, talak menggambarkan proses pelepasan hubungan antara suami dan istri yang menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban di antara keduanya sebagai pasangan suami istri.

Dari sudut pandang fikih, talak merupakan kebalikan dari pernikahan yaitu tindakan hukum yang dilakukan oleh suami untuk mengakhiri ikatan perkawinan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Para ulama fikih mendefinisikan talak sebagai suatu mekanisme sah untuk memisahkan pasangan suami istri melalui cara yang telah ditentukan dalam agama.

Secara umum, Islam tidak menganjurkan perceraian, namun membolehkannya sebagai solusi terakhir ketika rumah tangga sudah tidak lagi dapat dipertahankan. Islam lebih mengutamakan penyelesaian konflik melalui jalan damai, seperti musyawarah, mediasi, dan pendekatan kekeluargaan, sebelum keputusan talak diambil.

Beberapa definisi perceraian menurut para ulama diantaranya Sayyid Sabiq menyatakan bahwa:

الطَّلَاقُ هُوَ حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْتِهَاءُ الْعِلَاقَةِ الرُّوحِيَّةِ

“Talak adalah pelepasan ikatan pernikahan serta pengakhiran hubungan spiritual antara suami dan istri.”

Maksudnya, talak merupakan tindakan yang secara hukum memutus hubungan suami istri dalam pernikahan.

Abdur Rahman al-Jaziri mendefinisikan:

الطَّلَاقُ فِي الْإِسْطِلَاحِ بَاءَةٌ إِزَالَةُ النِّكَاحِ

“Talak dalam istilah fikih berarti menghapus status pernikahan.”

Maksudnya, talak adalah cara untuk mengakhiri hubungan suami istri secara hukum, melalui ucapan tertentu yang diakui syariat.

Al-Hamdani menjelaskan bahwa:

Perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan yang menghilangkan seluruh hak dan kewajiban antara suami dan istri sebagai pasangan rumah tangga.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa perceraian dalam Islam merupakan proses hukum yang menyebabkan berakhirnya hubungan pernikahan, baik melalui talak yang dijatuhkan oleh suami, maupun melalui permohonan cerai (gugat cerai) dari pihak istri yang diproses secara syar'i (Linda, 2012).

2. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia

Menurut Pasal 114 KHI, perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan yang dapat terjadi karena:

- a. Talak, yaitu pernyataan cerai yang diajukan oleh suami.
- b. Gugatan perceraian, yang diajukan oleh istri melalui pengadilan agama.

Sementara itu, Pasal 116 KHI menjelaskan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian ke pengadilan agama, alasan-alasan perceraian dalam hukum islam dan hukum positif diantaranya:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau memiliki kebiasaan buruk seperti mabuk-mabukan, penggunaan narkoba, atau perjudian yang sulit disembuhkan.
- b. Meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah, serta tanpa adanya faktor di luar kendalinya.
- c. Salah satu pihak dipenjarakan selama lima tahun atau lebih, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga.
- d. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau penganiayaan berat yang membahayakan pasangan.
- e. Cacat fisik atau penyakit berat yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- f. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan ketidakmungkinan untuk hidup rukun kembali.
- g. Suami melanggar perjanjian dalam ta'lik talak, yaitu janji yang diucapkan suami setelah akad nikah yang berisi syarat-syarat tertentu yang dapat menyebabkan perceraian.
- h. Perbedaan agama atau murtad, yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 117 KHI, talak didefinisikan sebagai ikrar perceraian yang diucapkan oleh suami di hadapan pengadilan agama dan menjadi salah satu sebab utama berakhirnya pernikahan. Sementara itu, perceraian dapat terjadi melalui gugatan cerai, yang diajukan oleh istri atau kuasanya ke pengadilan agama sesuai dengan domisili istri (penggugat). Jika penggugat bertempat tinggal di luar negeri, maka gugatan cerai harus disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat, dan pengadilan agama akan mengurus pemberitahuan kepada pihak tergugat di Indonesia. Dengan demikian, perceraian dalam hukum Islam dapat terjadi melalui talak yang diajukan oleh suami atau gugatan cerai yang diajukan oleh istri. Kedua mekanisme ini harus melalui prosedur hukum yang ditetapkan oleh pengadilan agama agar perceraian sah secara hukum.

1. Hubungan Perceraian dengan Hukum Positif di Indonesia

Hukum Islam tentang perceraian juga diadopsi dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah ada upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Dalam pasal 19 peraturan ini,

dijelaskan bahwa sebab-sebab perceraian dalam hukum positif Indonesia sejalan dengan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti perselingkuhan, penelantaran, kekerasan, atau perbedaan prinsip yang tidak dapat didamaikan. Perceraian dalam Islam disebut talak, yang berarti pembubaran ikatan perkawinan. Talak merupakan hak suami, sedangkan istri dapat mengajukan gugatan cerai melalui pengadilan agama. Perceraian di Indonesia harus melalui pengadilan agama sesuai dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Upaya perdamaian harus dilakukan terlebih dahulu, sebelum pengadilan mengabulkan permohonan cerai. Dengan demikian, perceraian dalam Islam bukan hanya sekadar pemutusan hubungan suami istri, tetapi juga harus dilakukan dengan prosedur yang benar dan tetap memperhatikan hak serta kewajiban kedua belah pihak (Linda, 2012).

2. Akibat hukum perceraian terhadap harta Bersama

Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, penyelesaian harta bersama akibat perceraian diatur berdasarkan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak, baik itu hukum agama, hukum adat, maupun hukum lainnya. Dengan demikian, undang-undang memberikan kebebasan kepada mantan suami dan istri untuk menentukan hukum yang mereka gunakan dalam pembagian harta bersama. Jika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, menurut Hilman Hadikusuma, hakim dapat mempertimbangkan dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip keadilan yang wajar. Selain itu, dalam penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa jika perkawinan berakhir, maka harta bersama akan dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketentuan dalam Pasal 35 memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan Pasal 37, yang secara khusus mengatur pembagian harta bersama jika perkawinan berakhir karena perceraian. Perbedaan pandangan yang muncul akibat pertentangan antara ketentuan umum (perkawinan berakhir) dan ketentuan khusus (perkawinan berakhir karena perceraian) semakin kompleks karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat aturan mengenai harta bersama ketika perkawinan berakhir bukan karena perceraian (Ummah, 2019a).

3. Sengketa Seseheraan dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat

Sengketa mengenai seseheraan sering menjadi perbincangan, terutama saat pernikahan berakhir dengan perceraian. Seseheraan, yang juga dikenal sebagai hantaran atau mahar, memiliki makna yang sangat dalam baik secara emosional maupun hukum. Sengketa ini biasanya terjadi ketika salah satu pihak, umumnya pihak pria, berusaha untuk mengambil kembali barang-barang yang telah diberikan sebagai seseheraan setelah

perceraian. Untuk memahami masalah ini lebih dalam, penting untuk melihatnya dari perspektif hukum Islam dan adat yang berlaku dalam masyarakat.

4. Pengertian dan Fungsi Seseheran

Seseheran dalam tradisi pernikahan di Indonesia adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan sebagai simbol penghormatan dan komitmen untuk menjalani kehidupan bersama. Dalam hukum Islam, seseheran atau mahar memiliki posisi yang sangat penting karena merupakan hak istri yang diberikan untuk menghormati serta menunjukkan kesungguhan suami dalam menjalani rumah tangga. Dalam pandangan agama, seseheran tidak dapat diminta kembali setelah pernikahan berlangsung, meskipun pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian.

5. Sengketa Seseheran Adat dan Hukum Islam

Di beberapa daerah di Indonesia, sengketa terkait seseheran pasca perceraian sering muncul akibat perbedaan pandangan antara adat setempat dan hukum Islam. Beberapa tradisi adat menganggap bahwa seseheran dapat dikembalikan jika pernikahan berakhir dengan perceraian, terutama jika pernikahan tersebut berlangsung singkat. Namun, pandangan ini sering bertentangan dengan prinsip hukum Islam, yang menegaskan bahwa seseheran adalah hak perempuan yang tidak dapat diambil kembali meskipun pernikahan sudah berakhir.

6. Perspektif Adat Tradisi Pengembalian Seseheran

Di beberapa daerah seperti Brebes dan Madura, tradisi pengembalian seseheran pasca perceraian telah berlangsung lama. Dalam tradisi ini, seseheran dianggap bisa dikembalikan sebagai bentuk "balas budi" atau sebagai simbol bahwa pernikahan tidak berlangsung lama. Proses pengembalian ini biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga, di mana pihak laki-laki meminta kembali barang-barang yang telah diberikan, sementara pihak perempuan memutuskan apakah barang tersebut akan dikembalikan atau tidak. Meskipun tradisi ini umum di beberapa daerah namun tidak semua pihak setuju dengan praktik tersebut. Beberapa berpendapat bahwa pengembalian seseheran merupakan tindakan yang tidak adil karena seseheran seharusnya menjadi hak perempuan setelah pernikahan.

7. Perspektif Hukum Islam: Seseheran Sebagai Hak Perempuan

Dalam hukum Islam, seseheran adalah hak yang diberikan kepada perempuan oleh suami dan tidak dapat diminta kembali. Seseheran dalam pandangan Islam merupakan penghormatan dan tanggung jawab suami kepada istri. Oleh karena itu, meskipun pernikahan berakhir dengan perceraian, hak perempuan atas seseheran tetap

berlaku dan tidak bisa dicabut. Jika pihak laki-laki mencoba untuk mengambil kembali seserahan, hal ini dapat dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

8. Pengembalian Seserahan dalam Kasus Perceraian

Dalam beberapa kasus perceraian, terutama yang melibatkan pernikahan yang tidak berlangsung lama, muncul permintaan untuk mengembalikan seserahan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah tindakan tersebut sesuai dengan ajaran agama dan adat setempat. Secara umum, hukum Islam tidak memperbolehkan pengembalian seserahan karena seserahan adalah hak perempuan yang diberikan dalam akad nikah yang sah. Di sisi lain, beberapa tradisi masyarakat memandang bahwa pengembalian seserahan merupakan bagian dari penyelesaian dengan penyelesaian hukum agama. Dalam kasus-kasus tersebut, sengketa biasanya diselesaikan melalui musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan yang adil. Namun, keputusan ini harus diambil dengan penuh kehati-hatian agar tidak merugikan salah satu pihak, terutama perempuan yang berhak atas seserahan tersebut.

9. Studi Kasus di Beberapa Daerah

Beberapa studi kasus yang dilakukan di beberapa daerah menunjukkan adanya perbedaan pandangan tentang pengembalian seserahan. Misalnya, di Brebes, meskipun terdapat tradisi pengembalian seserahan, proses tersebut dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan kedua belah pihak keluarga. Meskipun terdapat perbedaan pandangan antara adat dan hukum Islam, musyawarah menjadi cara untuk mencari solusi yang adil. Sementara itu, di Madura, pengembalian seserahan setelah perceraian dianggap bertentangan dengan hukum Islam, karena seserahan dianggap sebagai hak istri yang tidak boleh diambil kembali. Praktik ini menyebabkan ketegangan antara adat dan agama dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

10. Penyelesaian Sengketa Seserahan Antara Adat dan Hukum Islam

Penyelesaian sengketa seserahan dalam perceraian tidak selalu mudah, terutama jika adat dan hukum Islam memiliki pandangan yang berbeda. Namun, ada beberapa prinsip yang perlu dipahami dalam menyelesaikan sengketa ini. Musyawarah Keluarga Di banyak daerah, sengketa seserahan diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan kedua belah pihak dan keluarga mereka. Musyawarah ini memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan tanpa merugikan salah satu pihak. Keadilan dalam Hukum Islam Prinsip keadilan dalam Islam menjadi dasar utama dalam penyelesaian sengketa seserahan. Dalam hal ini, hak perempuan sebagai penerima seserahan harus dihormati dan dilindungi. Seserahan yang telah diberikan kepada istri tidak dapat diminta kembali oleh pihak laki-laki, kecuali ada kesepakatan bersama.

Kesepakatan Bersama Penyelesaian sengketa seserahan dapat dilakukan melalui kesepakatan bersama yang tercapai dari dialog terbuka. Hal ini membantu menghindari ketegangan lebih lanjut dan memberikan kejelasan tentang hak masing-masing pihak. Sengketa seserahan pasca perceraian mencerminkan adanya perbedaan pandangan antara adat dan hukum Islam mengenai hak atas seserahan. Dalam hukum Islam, seserahan adalah hak perempuan yang tidak dapat diminta kembali meskipun pernikahan berakhir. Namun, dalam beberapa tradisi adat, terdapat pandangan bahwa seserahan dapat dikembalikan jika pernikahan berakhir. Oleh karena itu, solusi yang adil perlu dicapai dengan mengedepankan prinsip keadilan, dengan mempertimbangkan baik nilai-nilai adat maupun hukum Islam. Penyelesaian sengketa ini sebaiknya dilakukan melalui musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan adil bagi kedua belah pihak.

Salah satu penyebab utama sengketa ini adalah perbedaan pandangan mengenai makna seserahan. Bagi pihak perempuan, seserahan emas bukan sekadar hadiah, melainkan simbol komitmen dan kesiapan finansial untuk memulai kehidupan bersama. Emas yang diberikan diharapkan menjadi bekal hidup, sementara pihak laki-laki menganggapnya sebagai tanda komitmen, meskipun sebagian emas digunakan untuk modal usaha. Ketidakpuasan pihak perempuan terhadap janji yang tidak terpenuhi.

Pihak perempuan merasa dirugikan karena hanya menerima 50 gram emas dari total 1 ons yang dijanjikan. Sisa emas yang dijadikan modal usaha tanpa persetujuan dianggap sebagai pengingkaran janji. Ketidakpuasan ini menyebabkan kerusakan dalam kepercayaan dan menambah ketegangan emosional dalam hubungan. Di Desa Wanareja, adat sangat memengaruhi pernikahan. Seserahan bukan hanya simbol komitmen pribadi, tetapi juga berkaitan dengan kehormatan keluarga. Ketidaksesuaian janji seserahan berpotensi mempengaruhi reputasi keluarga, dan dalam banyak kasus, dapat memperburuk hubungan antar keluarga besar. Ketidakpuasan terhadap seserahan yang tidak sesuai janji menyebabkan penurunan kepercayaan dan ketegangan emosional. Pihak perempuan merasa tidak dihargai, yang berdampak pada kesejahteraan psikologis dan kualitas hubungan. Ketidakpastian mengenai masa depan pernikahan semakin memperburuk keadaan.

11. Faktor Ekonomi dalam Sengketa Seserahan

Pihak laki-laki beralasan bahwa sisa emas akan digunakan sebagai modal usaha untuk membangun ekonomi bersama. Meskipun niatnya baik, keputusan ini tidak disampaikan dengan jelas sebelumnya. Penggunaan emas tanpa persetujuan dapat

dianggap sebagai keputusan sepihak, yang membuat pihak perempuan merasa janji awal tidak dihormati. Ada beberapa langkah dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa ini. Mediasi keluarga Kedua keluarga dapat berdiskusi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Pelibatan tokoh adat Tokoh masyarakat atau adat yang netral dapat membantu mencapai kesepakatan berdasarkan tradisi setempat. Konseling Pihak ketiga yang netral, seperti konselor pernikahan, dapat membantu keduanya berkomunikasi lebih baik. Kesepakatan tertulis Setelah mencapai kesepakatan, perjanjian tertulis dapat mencegah kesalahpahaman di masa depan. Langkah hukum Jika mediasi gagal, pihak-pihak yang terlibat dapat menempuh jalur hukum.

12. Dampak Sosial dan Keluarga

Sengketa seserahan berpotensi mempengaruhi hubungan antar keluarga besar. Ketegangan dalam hubungan pasangan bisa berdampak pada keharmonisan keluarga besar, yang mungkin merasa terlibat dalam masalah tersebut. Selain itu, reputasi kedua keluarga di masyarakat bisa terganggu jika sengketa ini tidak diselesaikan dengan baik. Sengketa seserahan di Desa Wanareja mencerminkan pentingnya komunikasi yang baik antara pasangan, serta pemahaman terhadap makna adat dan komitmen dalam pernikahan. Ketidaksesuaian janji seserahan dapat merusak hubungan dan menimbulkan dampak psikologis. Penyelesaian yang efektif memerlukan pendekatan melalui mediasi keluarga, tokoh adat, atau pihak ketiga yang netral untuk mencapai solusi yang adil dan menghindari dampak sosial lebih lanjut.

Dalam perdebatan ini, para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai apakah seorang wanita yang diceraikan sebelum dukhul harus mengembalikan mahar kepada suaminya. Imam Malik berpendapat bahwa suami tidak berhak meminta kembali mahar yang telah diberikan, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami berhak menuntut setengah dari mahar yang telah diberikan. Secara umum, penulis menemukan bahwa di masyarakat, dalam kasus perceraian Qabla Dukhul, tidak ada ketentuan yang jelas mengenai apakah mahar harus dikembalikan atau tidak. Oleh karena itu, perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai status mahar dalam perceraian sebelum dukhul menjadi perhatian. Penulis tertarik untuk menjadikan topik ini sebagai objek penelitian, dengan fokus pada alasan perbedaan pendapat tersebut dan menentukan pendapat mana yang lebih kuat (rajin) mengenai status mahar dalam kasus perceraian qabla dukhul.

13. Studi Kasus di Gronggongan Wanareja

Di masyarakat Gronggongan, Wanareja, ada tradisi yang disebut "sokongan" dalam rangkaian pernikahan. Tradisi ini melibatkan pemberian barang atau harta dari keluarga, kerabat, dan teman-teman calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita dengan tujuan untuk membantu meringankan biaya perayaan walimah pernikahan. Sokongan juga berfungsi sebagai tabungan bagi pihak penyokong ketika mereka akan mengadakan walimah di masa depan.

Sokongan terbagi menjadi dua jenis, yaitu dalam bentuk barang dan harta. Pemberian sokongan ini biasanya dilakukan sekitar seminggu sebelum akad nikah dilaksanakan, dan biasanya diserahkan langsung oleh para penyokong kepada keluarga pengantin. Jarang sekali sokongan diberikan melalui perwakilan. Hal ini menjadi topik yang menarik untuk diteliti karena beragamnya jenis barang dan harta yang diberikan dalam tradisi sokongan tersebut.

B. Penelitian terdahulu

Tradisi pengembalian seserahan pasca perceraian dalam perspektif hukum islam dalam ini terdapat tiga studi kasus, antara lain:

1. Studi Brebes tradisi pengembalian seserahan setelah perceraian merupakan praktik yang telah lama terjadi di masyarakat, termasuk di Desa Sindangjaya. Seserahan, yang diberikan oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita sebelum pernikahan, sering kali menjadi objek sengketa apabila pernikahan berakhir dengan perceraian. Dalam konteks hukum Islam, kebiasaan ini dikategorikan sebagai *urf ṣaḥīḥ*, yaitu adat atau tradisi yang diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Penelitian mengenai praktik ini menunjukkan bahwa penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan, di mana kedua belah pihak berupaya mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan penyelesaian konflik melalui dialog dan musyawarah (*syura*). Dalam Islam, hukum seserahan bersifat tidak mutlak, tergantung pada kesepakatan yang dibuat sebelum pernikahan dan kondisi seserahan dilakukan atas dasar kesepakatan tanpa ada unsur paksaan atau ketidakadilan, maka praktik ini tetap sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, pengembalian seserahan dalam kasus perceraian bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai sebuah tradisi yang sudah lama berkembang, praktik ini tetap relevan selama dilaksanakan dengan prinsip keadilan, kesepakatan bersama, serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam (Abidin, 2024).

2. Studi madura Penelitian ini mengkaji tradisi penarikan kembali barang seserahan yang dilakukan setelah perceraian di Desa Lenteng Timur, Sumenep, Madura. Tradisi ini muncul sebagai bagian dari adat masyarakat setempat, di mana pihak keluarga suami sering meminta kembali barang seserahan jika pernikahan berlangsung dalam waktu yang singkat dan belum dikaruniai keturunan. Dalam kajian hukum Islam, praktik ini masuk dalam kategori 'urf fasid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Islam, seserahan yang telah diberikan sebagai bagian dari akad nikah tidak dapat ditarik kembali karena telah menjadi hak istri. Oleh karena itu, praktik penarikan kembali seserahan dianggap tidak sah dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pernikahan dan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses penarikan seserahan terjadi, alasan di balik keberlangsungannya, serta dampak sosial dan hukum yang ditimbulkannya. Selain itu, penelitian ini juga berusaha memberikan analisis mengenai status hukum tradisi ini dalam perspektif Islam serta menyoroti perlunya edukasi hukum kepada masyarakat agar adat yang bertentangan dengan syariat dapat diminimalisir atau dihapuskan (Haiza Nadia, 2022).
3. Studi di Dukuh Gronggongan, Wanareja, Sirampog, Brebes, terdapat tradisi unik yang berkaitan dengan seserahan setelah perceraian. Dalam beberapa situasi, keluarga pihak laki-laki meminta kembali seserahan sebagai bagian dari penyelesaian adat. Namun, tidak semua kasus berujung pada pengembalian, karena beberapa keluarga lebih memilih menyelesaikannya secara damai melalui kesepakatan bersama.
4. Tradisi pengembalian seserahan mencerminkan cara masyarakat setempat menangani perceraian berdasarkan norma adat. Dalam beberapa kasus, adat mengharuskan pengembalian seserahan sebagai bentuk tanggung jawab atau penyelesaian hak, sementara dalam situasi lain, solusi damai lebih diutamakan untuk menjaga hubungan baik antar keluarga.